

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 18 Mei 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Sasongko, S.H., Advokat dan Pengacara dari kantor hukum Arif Sasongko, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Katim Palasa RT. 05 RW. 07 No. 09, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi - Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor register 124/RSK/3626/2021/PA.Dpk. tanggal 31 Januari 2022, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 28 November 1984, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermanto, S.H., Advokat dan/Penasihat Hukum dari kantor Advokat Hermanto & Rekan, beralamat di Jalan Kamboja Blok Permata Indah

IV No. 46 A RT. 007 RW. 002, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor register 1161/RSK/3626/2021/PA.Dpk. tanggal 22 Nopember 2021, semula sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon (Pembanding) untuk membayar kepada Termohon (Terbanding) akibat perceraian sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,00- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.600.000,00-(satu juta enam ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama REP, laki-laki, lahir di Depok tanggal 14 Juni 2019 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai anak tersebut pada diktum 2 di atas untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi secara sukarela;
4. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi (Terbanding) untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi (Pembanding) untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pembanding) untuk memberikan nafkah satu orang anak yang bernama REP melalui Penggugat Rekonvensi (Terbanding) setiap bulan minimal sebesar Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh) persen untuk setiap tahunnya dari nilai yang diterima tahun sebelumnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 510.000,00- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Januari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Termohon yang selanjutnya sebagai Terbanding pada tanggal 27 Januari 2022;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 31 Januari 2022 yang pada pokoknya disimpulkan Pembanding keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, meskipun Pembanding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok mengenai alasan perceraian karena Pembanding tetap ingin bercerai dengan

Terbanding, namun demikian Pemanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/ 2021/PA.Dpk, tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah;

Dengan Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemanding**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon akibat perceraian sebelum Pengucapan ikrar talak berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,-
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.600.000,-

Dalam Rekonvensi;

1. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok, Nomor: <No Prk>/ Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 17 Januari 2022, pada bagian Rekonvensi Khususnya Hak Asuh Anak;
2. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama REP, laki-laki, lahir di Depok tanggal 14 Juni 2019 berada di bawah hadhanah Pemanding selaku ayah kandungnya;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Depok untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 510.000,00- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada

Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur, namun menurut Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/ PA.Dpk. tertanggal 15 Februari 2022 sampai batas waktu pengiriman berkas banding, relaas pemberitahuan tersebut belum sampai ke Pengadilan Agama Depok;

Bahwa Terbanding telah tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. Tertanggal 15 Februari 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Februari 2022 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 11 Februari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Januari 2022, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 15 Februari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Maret 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/0914/HK.05/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Januari 2022 sedangkan putusan *a quo* diucapkan pada tanggal 17 Januari 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan

Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memeriksa dan mengadili perkara **a quo** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding Arif Sasongko, S.H., Advokat dan Pengacara dari kantor hukum Arif Sasongko, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Katim Palasa RT. 05 RW. 07 No. 09, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi - Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor register 124/RSK/3626/2021/PA.Dpk. tanggal 31 Januari 2022, Terbanding diwakili Hermanto, S.H., Advokat dan/Penasihat Hukum dari kantor Advokat Hermanto & Rekan, beralamat di Jalan Kamboja Blok Permata Indah IV No. 46 A RT. 007 RW. 002, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor register 1161/RSK/3626/2021/PA.Dpk. tanggal 22 Nopember 2021, Majelis Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak

berperkara, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Syakhrudin, S.Hi., M.H. dan berdasarkan laporan mediator upaya mediasi yang dilakukan berhasil sebahagian (akibat cerai saja), karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/ 2021/PA.Dpk, tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

DALAM KONVENSI

Perceraian

Menimbang, bahwa alasan dan dalil permohonan Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding walau sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tetapi sudah tidak ada keharmonisan sejak Agustus 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan bahkan sejak Oktober 2021 telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal mana disebabkan Terbanding mempunyai hubungan istimewa dengan pria lain, Terbanding acuh kurang memperhatikan Pembanding dan akibatnya komunikasi sudah tidak terjalin dengan baik karenanya Pembanding meminta untuk bercerai. Terbanding memberikan jawaban pada pokoknya tentang perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah diakui dan dibenarkan, akan tetapi penyebabnya bukan karena Terbanding yang acuh dan ada pria idaman lain melainkan adalah

karena sikap Pembanding sendiri yang acuh dan dari sejak menikah Pembanding tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam putusannya telah mempertimbangkannya dengan baik dan benar termasuk mempertimbangkan maslahat dan madharat bagi Pembanding dan Terbanding dengan diktum mengabulkan tuntutan Pembanding dengan memberi ijin kepada Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Terbanding dihadapan sidang Pengadilan Agama Depok, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dan dengan memperhatikan jawab menjawab antara Pembanding dengan Terbanding cukup jelas bahwa alasan permohonan Pembanding karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah sulit didamaikan, telah terjadi perpisahan dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri serta salah satu pihak dalam hal ini Pembanding sudah enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, perselisihan tersebut adalah termasuk katagori sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan tentang fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Tingkat Banding mengemukakan pandangan-pandangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam menilai dan menentukan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo.yurisprudensi MARI terdapat

beberapa “sarana” yang merupakan parameter untuk menilainya, antara lain;

- a. Karena adanya pengakuan dan pembenaran dari Pembanding dan Terbanding tentang perselisihan tersebut;
 - b. Karena adanya fakta telah berpisah dengan relatif lama dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
 - c. Karena adanya keterangan para saksi terdekat yang melihat sendiri dan mendengar sendiri tentang perselisihan tersebut dan pada kenyataannya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya, sehingga kapasitas saksi tersebut memenuhi hukum acara;
 - d. Karena telah diupayakan untuk berdamai secara maksimal tapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam menggunakan sarana-sarana tersebut tentu Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tidak asal menerima begitu saja secara instan, artinya Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok mempunyai kewenangan-kewenangan *menjustifikasi* melalui tindakan *mengkonstatir*, *mengkwalifisir* dan *mengkonstituir* dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta yang telah ada atas dasar adanya sarana tersebut dengan fakta lainnya dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok menarik asumsi-asumsi dengan menggunakan metoda-metoda yang diperlukan serta terakhir *mengkonstituir* tentang hukumnya;
 - Bahwa walau memang adanya azas untuk mempersulit perceraian, yang artinya bahwa perceraian tersebut boleh terjadi harus benar-benar adanya alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun demikian sebagai fakta umum yang tentu harus menjadi perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim pula bahwa dalam pernikahan dan perceraian adalah menyangkut “hati” dari suami istri tersebut, artinya hati masing-masing sangat berperan dalam hal mewujudkan *sakinah mawaddah* dalam rumah tangga dan berperan juga dalam mewujudkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, artinya jika

salah satu dari suami istri tersebut telah benar-benar enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, maka selain tujuan perkawinan tersebut telah tidak terwujud, juga jika harus terus dipaksakan untuk meneruskan rumah tangga maka bukan mustahil kemadharatan yang lebih besar timbul bagi keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding yang disertai perpisahan dengan relatif lama dengan disertai sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dilakukan upaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding secara maksimal telah tidak berhasil dikarenakan telah enggannya Terbanding tersebut, maka perselisihan dan pertengkaran tersebut telah dapat dikategorikan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa yurisprudensi tersebut telah memberikan abstraksi hukum bahwa dalam perkara yang demikian tidak perlu lagi melihat siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak perlu melihat siapa yang salah dan benar, karena dalam kenyataannya salah satu pihak yaitu Terbanding sama sekali sudah tidak mendukung untuk meneruskan rumah tangga dengan Pembanding dan karenanya bahwa dalam sebuah rumah tangga akan muncul *sakinah mawaddah warohkmah* dan sangat dimungkinkan tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*” Adalah apabila didukung oleh kedua belah pihak suami istri tersebut dan sebaliknya apabila

salah satu pihak telah tidak mendukungnya, maka sangat dimungkinkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas akan menambah mudhorot bagi kedua belah pihak sesuai dengan pendapat Mustofa As-Siba'i dalam kitab Al-Maratu bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Tingkat Banding yang terjemahannya sebagai berikut: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan dan selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka serta tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa petitem angka 2 (dua) permohonan Pembanding dapat dikabulkan;

Akibat perceraian

Menimbang, bahwa berkaitan dengan akibat perceraian yakni tentang uang mut'ah dan nafkah selama masa iddah dimana sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* bahwa dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pembanding dengan Terbanding dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam putusannya telah tepat dan benar mempertimbangkannya, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut secara utuh diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan perintah agar Pembanding melaksanakan pembayaran uang mut'ah dan nafkah iddah Terbanding selama masa iddah sebelum mengikrarkan talak

Pembanding kepada Terbanding dihadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok;

DALAM REKONVENS

Tentang Hadhonah

Menimbang, bahwa Terbanding kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok memohon agar seorang anak bernama **REP** yang belum mumayyiz (4 tahun) berada dalam hadhanah Terbanding, terhadap tuntutan Terbanding tersebut Pembanding memberikan jawaban keberatan karena selama ini anak berada pada Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok memerintahkan kepada Pembanding dan Terbanding agar melaksanakan mediasi secara sukarela dengan menunjuk mediator Kamal Syarif, S.Ag., M.H. dan sebagai hasil mediasi antara Pembanding dengan Terbanding sepakat tentang anak berada pada pihak Terbanding dengan kewajiban Pembanding memberikan nafkah untuk anak tersebut dalam setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun demikian dihadapan sidang Pembanding mencabut kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum mengabulkan tuntutan Terbanding dengan menetapkan bahwa anak tersebut berada pada hadhanah Terbanding dengan alasan karena anak tersebut belum mumayyiz, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut dan selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding menetapkan anak tersebut berada pada hadhanah Pembanding atau Terbanding, terlebih dahulu mengemukakan pandangan-pandangan sebagai berikut;

- Bahwa secara formal Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak belum mumayyiz berada pada pihak ibu;

- Bahwa harus melihat “kepentingan” anak, bukan melihat kepentingan ibu atau ayah;
- Bahwa pada saat ini faktanya anak tersebut berada pada siapa? Jika berada pada ibu apakah anak tersebut “kepentingannya” terabaikan atau tidak dan apakah si ibu tersebut laik atau tidak, begitu pula jika anak tersebut berada pada ayah apakah anak tersebut “kepentingannya” terabaikan atau tidak dan apakah si ayah tersebut laik atau tidak dalam memelihara anak tersebut;
- Bahwa setiap putusan pengadilan pada dasarnya harus bisa dilaksanakan/eksekusi, permasalahan eksekusi anak dalam “tanda petik” bukan hal mudah serta harus dibedakan dengan eksekusi kebendaan;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang perkara *a quo* dan Majelis Tingkat Banding melihat jawab menjawab antara Pembanding dengan Terbanding pada persidangan Pengadilan Agama Depok telah diakui dan dibenarkan oleh Pembanding dan Terbanding bahwa anak bernama **REP** yang belum mumayyiz (4 tahun) berada pada Pembanding dan dibantu oleh ibu Pembanding (nenek dari anak tsb) dan sebagai ternyata dalam diri anak tersebut tidak diketemukan bahwa kepentingannya telah terabaikan dan ternyata pula tidak diketemukan adanya bukti bahwa baik Pembanding tidak laik untuk memelihara dan membina anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam putusannya (tentang konvensi) berkaitan dengan bukti P-3 sd. P-13 dan P-24 tentang laporan pengaduan kasus tindak pidana perzinahan yang dilakukan Terbanding dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah memberikan penilaian bahwa secara formal bukti tersebut dapat dipertimbangkan akan tetapi secara material bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan saja, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum tersebut, karenanya Majelis Tingkat Banding mengambil alih pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hal penentuan seseorang benar telah melakukan perzinahan bukanlah suatu proses yang mudah termasuk dalam hal menjastifikasi terhadap bukti-bukti tersebut di atas dimana berkaitan dengan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya juga adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut, namun demikian Majelis Tingkat Banding menarik persangkaan hukum atas fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan “kelaikan” menurut syariat Islam dalam hal memelihara anak (sebagai pemegang hadhanah), Majelis Tingkat Banding harus berpendapat bahwa patut diduga atas bukti-bukti tersebut Terbanding telah tidak dapat memberikan tauladan bagi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa anak bernama **REP**, 4 tahun (yang selama ini berada dan bersama Pembanding) berada pada hadhanah Pembanding, namun demikian sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 poin 4 bahwa Pembanding harus selalu memberikan akses kepada Terbanding untuk bertemu dengan anaknya tersebut dan apabila tidak bisa memberikan akses, maka Terbanding dapat mengajukan gugatan tentang pencabutan hadhanahnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum gugatan Terbanding poin 1 (satu) harus dibatalkan dinyatakan ditolak;

Biaya Anak

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya pemeliharaan anak bernama **REP**, berhubung sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa anak tersebut ditetapkan berada pada hadhanah Pembanding, karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat tidak perlu lagi menetapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/ PA.Dpk tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 *Hijriah* tidak dapat dipertahankan karenanya harus dibatalkan dengan Mengadili Sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 *Hijriah* dan dengan;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemanding) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon (Pemanding) untuk membayar kepada Termohon (Terbanding) akibat perceraian sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama REP, laki-laki, lahir di Depok tanggal 14 Juni 2019 berada di bawah hadhanah Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi (Pembanding) untuk memberikan akses kepada Penggugat Rekonvensi (Terbanding) untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Dr.H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua serta Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 17 Maret 2022, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Pipih, S.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Untuk salinan yang sama bunyinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.